SALINAN



BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 13 ayat (3), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 24 ayat (2), Pasal 38 ayat (6), Pasal 39 ayat (3), Pasal 50, Pasal 61 ayat (3), dan Pasal 62 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PRATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
2. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
3. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
4. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

5. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
6. Kelompok Sadar Wisata yang selanjutnya disingkat POKDARWIS adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya sapta pesona dalam meningkatkan pembengunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatnya bagi kesejahteraan Masyarakat sekitar.
7. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
8. Produk adalah segala hal yang dapat ditawarkan, dimiliki, dimanfaatkan maupun dikonsumsi supaya dapat memuaskan kebutuhan maupun keperluan konsumen.
9. Produk Pariwisata adalah keseluruhan karakteristik produk jasa yang dapat diperoleh dalam proses perjalanan wisatawan dari tempat tinggalnya, dalam perjalanan menuju daerah tujuan wisata hingga wisatawan kembali ke tempat tinggalnya.
10. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11. Sapta Pesona adalah konsep dasar wisata yang terkait dengan dukungan dan peran masyarakat sebagai tuan rumah dalam Upaya untuk menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata melalui perwujudan unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan unsur kenangan.
12. Sadar Wisata adalah suatu kondisi yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di suatu destinasi atau wilayah.
13. Pengelola Desa Wisata adalah pihak yang bertanggung jawab mengelola desa wisata.
14. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
15. Pengusaha DTW adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

16. Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administratif atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif yang berupa peringatan, penghentian sementara kegiatan berusaha, denda administratif dan/atau pencabutan perizinan berusaha.
17. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
18. Pemberdayaan Masyarakat adalah Upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran Masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
19. Logo *Branding* adalah strategi yang diupayakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan citra yang positif serta spesifik pada Daerah agar dapat dikenal secara luas.
20. Pelaku Usaha Pariwisata adalah pengusaha pariwisata perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang pariwisata.
21. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* untuk dan atas nama Menteri, pimpinan Lembaga, gubernur atau bupati/wali kota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan serta pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
22. Penyediaan Akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
23. Penghargaan Usaha Pariwisata adalah Pengakuan atas prestasi luar biasa atau berjasa besar dalam partisipanya meningkatkan pembangunan, kepeloporan, dan pengabdian di bidang kepariwisataan yang dapat dibuktikan dengan fakta yang konkret dan diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
24. Badan Promosi Pariwisata Kabupaten adalah Lembaga swasta dan bersifat mandiri dalam melaksanakan kegiatan promosi pariwisata.
25. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
26. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

27. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
28. Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
29. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
30. Daerah adalah Daerah Kabupaten Morowali Utara.
31. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
32. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Morowali Utara yang selanjutnya disebut Dinas Periwisata adalah Dinas yang bertanggung jawab di bidang pariwisata.
33. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara yang selanjutnya disebut Dinas Perizinan adalah Dinas yang mengeluarkan perizinan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. tata cara pemberian Sanksi Administratif bagi Pengusaha DTW;
b. tata cara penggunaan desain, warna, dan logo khusus *branding* Kabupaten, dan pelaksanaan sayembara;
c. produk utama dan produk penunjang Pariwisata;
d. kriteria penetapan dan tata cara pengembangan Desa Wisata;
e. tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Kabupaten;
f. tata cara pembinaan dan pengawasan Usaha Pariwisata; dan
g. kriteria dan tata cara pemberian penghargaan kepada Usaha Pariwisata.

BAB II
TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF
BAGI PENGUSAHA DAYA TARIK WISATA
Bagian Kesatu
Pejabat yang Berwenang
Pasal 3

(1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha DTW sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim pemeriksa.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 a. pelaksanaan sertifikat standar; dan
 b. kesesuaian pelaksanaan standar.
(4) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 a. Inspektorat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pariwisata dan/atau ekonomi kreatif;
 b. Bagian pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata dan/atau ekonomi kreatif; dan
 c. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata dan/atau ekonomi kreatif.
(5) Unsur tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengikutsertakan tenaga ahli dalam bidang industri Pariwisata dan/atau ekonomi kreatif.
(6) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 4

(1) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) melakukan pemeriksaan terhadap dugaan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap kewajiban Pengusaha DTW.
(2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim pemeriksa dapat memanggil pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan.
(3) Hasil pemeriksaan oleh tim pemeriksa dicatat dalam berita acara pemeriksaan.
(4) Format berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) Tim Pemeriksa menyampaikan seluruh hasil pemeriksaan kepada Bupati sesuai kewenangannya dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan.
(2) Format laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Mekanisme Penetapan Sanksi
Pasal 6

(1) Dalam hal hasil pengawasan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian atau pelanggaran maka Bupati sesuai kewenangannya menyampaikan surat panggilan kepada Pengusaha DTW yang diduga melakukan ketidaksesuaian atau pelanggaran untuk dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.
(2) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat :
 a. identitas Pengusaha DTW;
 b. alasan pemanggilan;
 c. tanggal pemeriksaan; dan
 d. tanda tangan pejabat yang berwenang.
(3) Format surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1) Bupati menyampaikan surat panggilan kepada Pengusaha DTW yang diduga melakukan ketidaksesuaian atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah selesainya pelaksanaan pengawasan.
(2) Dalam hal Pengusaha DTW yang diduga melakukan ketidaksesuaian atau pelanggaran tidak hadir dalam panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemanggilan kedua dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemanggilan pertama.
(3) Dalam hal Pengusaha DTW yang diduga melakukan ketidaksesuaian atau pelanggaran tidak hadir dalam panggilan kedua, pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran Pengusaha DTW.

Pasal 8

(1) Bupati menetapkan Sanksi Administratif berdasarkan laporan pelaksanaan pemeriksaan.
(2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengusaha DTW yang melakukan pelanggaran administratif paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan ditetapkan.

Bagian Ketiga
Jenis Sanksi
Pasal 9

Setiap Pengusaha DTW yang berdasarkan hasil pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap perizinan berusaha, dikenai Sanksi Administratif berupa :

a. teguran tertulis;
b. pembatasan kegiatan Usaha Pariwisata;
c. pembekuan sementara kegiatan Usaha Pariwisata; dan/atau
d. pencabutan perizinan berusaha.

Bagian Keempat
Jangka Waktu
Pasal 10

(1) Pengusaha DTW yang mendapatkan Sanksi Administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, dikenakan sanksi berupa teguran tertulis kesatu.
(2) Dalam hal Pengusaha DTW dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja tidak mematuhi teguran tertulis kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha DTW dikenakan sanksi berupa teguran tertulis kedua.
(3) Dalam hal Pengusaha DTW dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja tidak mematuhi teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengusaha DTW dikenakan sanksi berupa teguran tertulis ketiga.
(4) Dalam hal Pengusaha DTW dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja tidak mematuhi teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengusaha DTW dikenakan sanksi berupa pembatasan kegiatan Usaha Pariwisata.
(5) Dalam hal Pengusaha DTW dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengusaha DTW dikenakan sanksi berupa pembekuan sementara kegiatan Usaha Pariwisata.
(6) Dalam hal Pengusaha DTW dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja belum mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pengusaha DTW dikenakan sanksi berupa pencabutan perizinan berusaha.

(7) Pengusaha DTW yang dikenai sanksi teguran tertulis, pembatasan kegiatan Usaha Pariwisata, Pembekuan Sementara Kegiatan Usaha Pariwisata dan/atau pencabutan perizinan berusaha, mendapatkan pemberitahuan dari Bupati secara tertulis melalui Dinas Pariwisata.

Bagian Kelima
Banding Administratif
Pasal 11

(1) Pengusaha DTW yang dijatuhi Sanksi Administratif dapat mengajukan banding administratif kepada Bupati.
(2) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Pengusaha DTW yang keberatan terhadap Sanksi Administratif yang dijatuhkan oleh Bupati.
(3) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis oleh Pengusaha DTW kepada Bupati dengan dilengkapi alasan dan/atau bukti pendukung.
(4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal keputusan Sanksi Administratif diterima oleh Pengusaha DTW.

Pasal 12

(1) Bupati dalam melakukan pemeriksaan permohonan banding administratif membentuk komisi banding.
(2) Komisi banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah komisi banding Kabupaten yang merupakan unsur Kepala Perangkat Daerah yang membidangi industri Pariwisata dan/atau ekonomi kreatif.
(3) Unsur komisi banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan tenaga ahli dalam bidang industri Pariwisata dan/atau ekonomi kreatif yang bukan merupakan tenaga ahli dalam tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5).
(4) Komisi banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

(1) Komisi banding bertugas:
 a. memeriksa permohonan banding administratif atas keberatan terhadap Sanksi Administratif yang telah diberikan; dan

b. menyampaikan seluruh hasil pemeriksaan banding administratif kepada Bupati dalam bentuk laporan pelaksanaan pemeriksaan banding administratif.
c. format laporan pelaksanaan pemeriksaan banding administratif sebagaimana dimaksud pada huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Komisi banding melakukan pemeriksaan terhadap permohonan banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. dokumen hasil pemeriksaan;
b. dokumen banding yang memuat alasan dan/atau bukti pendukung; dan
c. dokumen lain yang terkait.

(3) Komisi banding melakukan pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen diterima.

(4) Apabila pemeriksaan terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum cukup memadai, komisi banding dapat memanggil pemohon banding administratif dan/atau pihak lain yang terkait untuk mendapatkan informasi tambahan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pemeriksaan dokumen selesai.

(5) Hasil pemeriksaan oleh komisi banding dituangkan dalam berita acara banding administratif.

(6) Format berita acara banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(7) Komisi banding harus mengambil keputusan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak pemeriksaan selesai.

(8) Komisi banding menyampaikan laporan pelaksanaan pemeriksaan banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan berita acara banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah berita acara hasil pemeriksaan ditetapkan.

Pasal 14

(1) Keputusan hasil pemeriksaan banding administratif berupa:
a. menguatkan Sanksi Administratif;
b. meringankan Sanksi Administratif;
c. memberatkan Sanksi Administratif; atau
d. membatalkan Sanksi Administratif.

(2) Keputusan hasil pemeriksaan banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Keputusan hasil pemeriksaan banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemohon banding administratif paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
(4) Pengajuan banding administratif dan putusan banding administratif dilakukan secara tertulis.

BAB III
TATA CARA PENGGUNAAN DESAIN, WARNA, DAN LOGO KHUSUS
BRANDING KABUPATEN DAN PELAKSANAAN SAYEMBARA
Bagian Kesatu
Logo *Branding*
Pasal 15

(1) Penetapan Logo *Branding* bertujuan untuk memberikan gambaran budaya, karakteristik, potensi, dan sejarah Daerah.
(2) Tujuan Logo *Branding* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk :
a. memberikan citra yang positif serta spesifik pada Daerah;
b. mempromosikan potensi Daerah agar dikenal secara luas; dan
c. meningkatkan daya saing Daerah.

Pasal 16

(1) Logo *Branding* harus terdiri dari 4 (empat) elemen yang mempunyai makna, meliputi:
a. gambar;
b. gaya;
c. warna; dan
d. elemen pembatas.
(2) Desain dan makna dari logo harus memuat sebuah filosofi Daerah.
(3) Desain logo harus unik dan berkarakter.

Bagian Kedua
Penggunaan atau Pemanfaatan
Pasal 17

(1) Logo *Branding* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah dan masyarakat dalam bentuk media cetak, media elektronik, dan media sosial.
(2) Logo *Branding* yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
a. kegiatan resmi Pemerintah Daerah;

b. kegiatan Promosi Daerah; dan
c. kegiatan penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

(3) Logo *Branding* yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mewujudkan kejayaan masyarakat Daerah.

Pasal 18

Pemanfaatan Logo *Branding* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tidak diperbolehkan:

a. merubah posisi logo;
b. memberi efek gradasi;
c. menggunakan warna lain;
d. efek *drow shadow* pada logo; dan
e. memberi *image* yang tidak kontras dengan logo.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Sayembara
Paragraf Kesatu
Syarat Peserta
Pasal 19

(1) Sayembara terbuka untuk umum dan hanya berlaku bagi masyarakat Daerah serta merupakan Warga Negara Indonesia.
(2) Peserta perseorangan/kelompok maksimal 3 (tiga) orang.

Paragraf Kedua
Ketentuan Umum
Pasal 20

(1) Karya desain logo yang diikutsertakan adalah karya asli peserta, bukan tiruan atau jiplakan desain yang sudah ada;
(2) Karya desain logo belum pernah diikutsertakan pada lomba dan/atau dipublikasikan sebelumnya.
(3) Karya desain logo tidak mengandung unsur pornografi dan isu suku, agama, ras, dan antargolongan.
(4) Peserta dapat mengirimkan maksimal 2 (dua) desain logo.
(5) Hak Cipta atas karya yang ditetapkan sebagai pemenang sayembara menjadi sepenuhnya milik Pemerintah Daerah;

(6) Bagi pemenang sayembara logo harus dan bersedia untuk menyerahkan surat pernyataan bermetarai 10.000 yang terdiri dari surat pernyataan keaslian ide/karya dan Surat pernyataan penyerahan hak cipta kepada Pemerintah Daerah.
(7) Keputusan penetapan pemenang tidak dapat diganggu gugat.

Paragraf Ketiga
Ketentuan Teknis Logo
Pasal 21

(1) Logo yang digunakan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16.
(2) Logo dikirim dalam 4 (empat) format, yaitu ai, pdf, png dan jpeg.
(3) Menyertakan penjelasan konsep desain sesuai dengan filosofi logo.
(4) Menginformasikan jenis huruf komputer yang digunakan.
(5) Sampel pengaplikasian logo pada media *website*, media sosial, kertas kop, kartu nama, *t-shirt*, materi presentasi dan sebagainya.

Paragraf Keempat
Tata Cara Sayembara
Pasal 22

(1) Karya desain logo dikirim melalui Email : pariwisatamorut16@gmail.com dengan Subject : Sayembara Desain Logo *Branding* Pariwisata Kabupaten Morowali Utara.
(2) Melampirkan data tanda pengenal berupa nama lengkap, alamat, Nomor Induk Kependudukan dan Nomor *Handphone* yang aktif dan bisa dihubungi.
(3) Peserta mengikuti media sosial Dinas Pariwisata, *Facebook* : Disparpora Morowali Utara, Instagram : disparpora_morut.
(4) Peserta yang masuk dalam 5 (lima) besar harus hadir di Kantor Dinas Pariwisata untuk mempresentasikan desain logo ciptaannya pada hari yang ditentukan.

Paragraf Kelima
Hadiah
Pasal 23

(1) Pemenang akan diumumkan di akun media sosial Dinas Pariwisata dan/atau akan dihubungi langsung oleh Pihak Panitia Penyelenggara.
(2) Jumlah hadiah bagi pemenang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PRODUK UTAMA DAN PRODUK PENUNJANG PARIWISATA

Bagian Kesatu

Produk Pariwisata

Pasal 24

(1) Produk Pariwisata merupakan keseluruhan karakteristik produk jasa yang dapat diperoleh dalam proses perjalanan Wisatawan dari tempat tinggalnya, dalam perjalanan menuju daerah tujuan wisata hingga Wisatawan kembali ke tempat tinggalnya.
(2) Produk Pariwisata terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu :
 a. daya tarik daerah tujuan wisata, termasuk didalamnya citra yang dibayangkan oleh Wisatawan;
 b. fasilitas yang dimiliki daerah tujuan wisata seperti akomodasi, usaha makan dan minum, parker, transportasi, rekreasi dan lain-lain; dan
 c. Kemudahan untuk mencapai daerah tujuan wisata.

Pasal 25

Ciri-Ciri Produk Pariwisata :

a. tidak berwujud yang artinya jasa tidak dapat dilihat, dirasa, didengar atau dicium sebelum jasa itu dibeli;
b. tidak terpisahkan yang artinya proses produksinya yang tidak dapat dipisahkan antara produsen dan konsumen;
c. keragaman yang tinggi yaitu pelayanan produk Pariwisata diproduksi dan dikonsumsi secara simultan dan bersamaan pada waktu yang sama olehnya itu kualitas produk Pariwisata sangat menentukan kepuasan pelanggan sehingga beragam kualitasnya; dan
d. tidak tahan lama dan mudah kadaluarsa yaitu masa jual produk terbatas mulai dari produk itu ditawarkan sampai dengan dilaksanakan dan tidak dapat disimpan sehingga sisa produk tidak terjual dan tidak bernilai kembali.

Pasal 26

Komponen Produk Pariwisata :

a. jasa layanan transportasi;
b. jasa layanan akomodasi;
c. jasa layanan makan dan minum;
d. destinasi/atraksi wisata;
e. jasa layanan agen perjalanan;
f. sarana hiburan;

g. toko cinderamata; dan
h. pramuwisata dan pengatur wisata.

Bagian Kedua
Tingkatan Produk Pariwisata
Paragraf Kesatu
Produk Utama
Pasal 27

(1) Produk Utama merupakan produk inti dalam sebuah paket pelayanan yang ingin dibeli oleh Wisatawan.
(2) Produk utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi destinasi wisata dan/atau atraksi wisata.

Paragraf Kedua
Produk Penunjang
Pasal 28

(1) Produk penunjang merupakan keseluruhan produk yang menunjang keberlangsungan produk utama.
(2) Produk penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aksesibilitas, tempat ibadah, restoran, toilet, dan lain sebagainya.

Bagian Ketiga
Sumber Informasi Produk Wisata
Pasal 29

Informasi produk wisata dapat diperoleh dari:
a. sumber informasi primer merupakan informasi yang berasal dari industri atau pelaku bisnis produk Pariwisata; dan
b. sumber informasi sekunder merupakan informasi yang diperoleh melalui literasi *online* maupun *offline*.

BAB V
KRITERIA PENETAPAN DAN TATA CARA
PENGEMBANGAN DESA WISATA
Bagian Kesatu
Asas, Tujuan dan Prinsip
Paragraf Kesatu
Asas
Pasal 30

Desa Wisata diselenggarakan berdasarkan asas:
a. manfaat;
b. kemandirian;

c. partisipatif;
d. kelestarian; dan
e. berkelanjutan.

Paragraf Kedua
Tujuan
Pasal 31

Desa Wisata bertujuan:
a. meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa;
b. meningkatkan kesadaran dalam mengembangkan potensi wisata dan melestarikan adat, budaya serta arsitektur yang ada secara turun temurun;
c. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam konservasi satwa dan tumbuhan khas serta lingkungan alam;
d. mendorong masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih, rapi dan sehat;
e. mempercepat penanaman sikap dan keterampilan yang sesuai dengan sapta pesona Pariwisata Indonesia; dan
f. menumbuhkan kebanggaan akan adat, budaya dan desanya.

Paragraf Ketiga
Prinsip
Pasal 32

Desa Wisata diselenggarakan dengan prinsip:
a. memberdayakan masyarakat setempat;
b. memelihara alam dan lingkungan hidup; dan
c. menggali potensi serta pengembangan ekonomi dan budaya lokal.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Desa Wisata
Pasal 33

Desa yang dikembangkan menjadi Desa Wisata adalah Desa yang memenuhi kriteria dasar Desa Wisata sebagai berikut:
a. memiliki keunikan, keaslian, dan keragaman budaya atau memiliki potensi DTW baik yang bersifat fisik yang meliputi keunikan persawahan, perkebunan perkampungan, dan sebagainya maupun non fisik yang meliputi adat, tradisi, budaya yang unik dan khas yang layak, yang sedang atau sudah dikembangkan sebagai daya tarik kunjungan ke desa tersebut;

b. memiliki komunitas masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut serta memiliki sikap menerima dan komitmen yang kuat sebagai tuan rumah dengan Wisatawan sebagai tamu untuk dapat saling berinteraksi, saling menghargai dan memberi manfaat yang saling menguntungkan;
c. memiliki potensi sumber daya lokal serta kelembagaan pengelola yang memadai untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata;
d. memiliki peluang dan dukungan ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana dasar untuk mendukung kegiatan wisata seperti rumah untuk penginapan Wisatawan, sarana dan prasarana lingkungan dan sebagainya; dan
e. memiliki potensi dan peluang pasar Wisatawan sebagai unsur pendukung kesinambungan pengembangan Desa Wisata.

Pasal 34

Kriteria dasar Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat diklasifikasikan menjadi:
a. rintisan;
b. berkembang;
c. maju; dan
d. mandiri.

Pasal 35

(1) Desa Wisata rintisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a meliputi:
 a. masih berupa potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi destinasi wisata;
 b. pengembangan sarana dan prasarana wisata masih terbatas;
 c. belum ada/masih sedikit Wisatawan yang berkunjung;
 d. kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata belum tumbuh/masih rendah; dan
 e. ketergantungan terhadap pemerintah.
(2) Desa Wisata berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b meliputi:
 a. sudah dikenal dan dikunjungi Wisatawan dari luar daerah;
 b. sudah terdapat pengembangan sarana dan prasarana serta fasilitas Pariwisata;
 c. sudah mulai tercipta lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat;

d. kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata sudah mulai tumbuh; dan
e. masih memerlukan pendampingan dari pihak pemerintah atau swasta.

(3) Desa Wisata maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c meliputi:
a. kesadaran tinggi masyarakat akan potensi wisata termasuk pengembangannnya;
b. sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal dan banyak dikunjungi oleh Wisatawan termasuk mancanegara;
c. sudah mampu menggunakan dana desa untuk Pariwisata;
d. sarana dan prasarana serta fasilitas Pariwisata memadai;
e. masyarakat mandiri dan mampu mengolah Usaha Pariwisata secara swadaya;
f. mampu melakukan promosi dan pemasaran secara swadaya, serta mengembangkan jaringan kerja sama dengan pihak luar; dan
g. dapat menjadi model percontohan bagi pengembangan desa lainnya.

(4) Desa Wisata mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d meliputi:
a. sudah adanya inovasi dari masyarakat;
b. destinasi wisata diakui dunia;
c. sarana dan prasarana sudah mengikuti standar internasional;
d. pengelolaan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat/komunitas, akademisi, pengusaha dan media;
e. dana desa menjadi bagian dalam inovasi produksi wisata; dan
f. sudah mampu memanfaatkan digitalisasi/Teknologi Informasi.

Pasal 36

Syarat untuk menjadi Desa Wisata adalah:
a. memiliki potensi atraksi wisata dan/atau DTW alam, wisata buatan dan/atau wisata budaya dalam satu Kawasan tertentu yang terintegrasi;
b. memiliki kelembagaan;
c. memiliki sarana dan prasarana;
d. memiliki akomodasi wisata yang mendukung; dan
e. memiliki keterlibatan masyarakat.

Bagian Ketiga
Penetapan Desa Wisata
Paragraf Kesatu
Umum
Pasal 37

Penetapan Desa Wisata dilakukan melalui tahapan:

a. pengajuan Desa Wisata;
b. penilaian Desa Wisata; dan
c. penetapan Desa Wisata.

Paragraf Kedua
Pengajuan Desa Wisata
Pasal 38

(1) Pengajuan Desa Wisata dilakukan berdasarkan usulan kelompok masyarakat/POKDARWIS, tokoh masyarakat, Pemerintah Desa, BUMDes, Lembaga Masyarakat Desa dan/atau Pemerintah Daerah.
(2) Usulan atas pengajuan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan dan memuat seluruh persyaratan teknis.
(3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata.
(4) Form persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

Tata cara penilaian Desa Wisata:
a. penilaian Desa Wisata dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisataan;
b. penilaian atas permohonan desa berdasarkan instrumen penilaian kriteria umum; dan
c. pedoman instrument penilaian kriteria umum sebagaimana dimaksud pada huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf Ketiga
Penetapan Desa Wisata
Pasal 40

(1) Dalam hal penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a terpenuhi, Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisataan mengeluarkan surat keterangan pencanangan Desa Wisata.
(2) Dalam hal surat keterangan pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterbitkan, maka Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisataan dapat mengeluarkan nota dinas pengajuan penetapan Desa Wisata kepada Bupati.

(3) Penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4) Dalam hal penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a belum terpenuhi, Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisataan mengeluarkan surat keterangan penolakan pencanangan Desa Wisata.
(5) Format surat keterangan pencanangan Desa Wisata dan surat keterangan penolakan pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pengelolaan Desa Wisata
Pasal 41

(1) Pengelolaan Desa Wisata dilaksanakan dengan pola kemitraan oleh Pengelola Desa Wisata yang diusulkan oleh desa melalui dinas yang membidangi urusan Kepariwisataan.
(2) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Masyarakat desa dalam bentuk organisasi, POKDARWIS dan/atau BUMDes yang berkedudukan di desa setempat.
(3) Fungsi Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 a. sebagai penggerak sadar wisata dan sapta pesona di lingkungan wilayah di destinasi wilayah; dan
 b. sebagai mitra Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah dalam Upaya perwujudan dan pengembangan sadar wisata di daerah.
(4) Jenis kegiatan pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata disesuiakan dengan potensi Desa Wisata setempat.

Pasal 42

(1) Pengelola Desa Wisata bertugas mengatur dan mengelola Desa Wisata yang meliputi pengaturan dalam hal kegiatan atraksi promosi, pendaftaran usaha wisata, sarana prasarana, fasilitas dan keamanan dan tugas lainnya terkait dengan pengelolaan Desa Wisata dan membina usaha Kepariwisataan yang ada.
(2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengelola Desa Wisata berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisataan.

Bagian Kelima
Pengembangan Desa Wisata
Pasal 43

Pengembangan Desa Wisata meliputi:
a. pengembangan DTW desa;
b. pengembangan infrastruktur Desa Wisata;
c. pemasaran Desa Wisata;
d. penguatan kelembagaan Desa Wisata; dan
e. kerja sama kemitraan.

Paragraf Kesatu
Pengembangan Daya Tarik Desa Wisata
Pasal 44

(1) Pengembangan daya tarik Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a meliputi:
 a. pengembangan dan pengemasan potensi alam, budaya dan buatan berbasis masyarakat;
 b. pengembangan infrastruktur akomodasi dan penunjang Desa Wisata;
 c. paket wisata yang terpadu dengan wisata lainnya; dan
 d. penggunaan bahasa lokal setempat yang menjadi ciri khas Desa Wisata.
(2) Kegiatan pengembangan daya tarik Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan kegiatan pengawasan dan promosi wisata.
(3) Pengembangan daya tarik Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Desa Wisata bersama Pemerintah Daerah dan pengusaha wisata yang dilaksanakan secara sinergi dengan prinsip integrasi dan koordinasi serta mengacu pada rencana induk Pembangunan Kepariwisataan.

Paragraf Kedua
Pengembangan Infrastruktur Desa Wisata
Pasal 45

Pengembangan infrastruktur Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b meliputi:
a. pengembangan infrastruktur sarana prasarana sentra industri Desa Wisata;
b. pembangunan infrastruktur industri kreatif dan industri rumahan;
c. pembangunan infrastruktur transportasi dan komunikasi; dan
d. pembangunan infrastruktur lainnya sesuai kebutuhan.

Paragraf Ketiga
Pemasaran Desa Wisata
Pasal 46

Pemasaran Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c meliputi pemasaran Desa Wisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra daerah sebagai destinasi Desa Wisata yang berdaya saing tinggi.

Paragraf Keempat
Penguatan Kelembagaan Desa Wisata
Pasal 47

Penguatan kelembagaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d antara lain meliputi:
a. pengembangan kapasitas organisasi Desa Wisata; dan
b. peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat Desa Wisata.

Paragraf Kelima
Kerja Sama Kemitraan
Pasal 48

(1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan Desa Wisata, Pengelola Desa Wisata dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan secara tertulis dengan disaksikan oleh Kepala Desa/Lurah.
(3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat:
 a. ruang lingkup;
 b. tata cara dan ketentuan pelaksanaan;
 c. jangka waktu;
 d. hak dan kewajiban;
 e. pendanaan;
 f. tata cara perubahan dan pembatalan; dan
 g. penyelesaian perselisihan.

Pasal 49

Kerja sama antara Pengelola Desa Wisata dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) antara lain dapat berbentuk:
a. kerja sama bagi hasil usaha;

b. kerja sama produksi;
c. kerja sama manajemen; dan
d. kerja sama bagi tempat usaha.

Bagian Keenam
Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 50

(1) Pemerintah Daerah mengutamakan konsep pemberdayaan masyarakat dalam rangka memfasilitasi dan melaksanakan upaya pembentukan dan pengembangan Desa Wisata.
(2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama kelompok masyarakat secara koordinatf dan terpadu dengan prinsip transparan partisipatif dan akuntabilitas serta mencerminkan nilai sosial budaya yang ada dan berkembang di masyarakat.

Pasal 51

(1) Masyarakat diberi kesempatan untuk ikut serta dalam proses Pembangunan Desa Wisata.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian saran dan masukan terghadap pengembangan, informasi potensi dan masalah, serta rencana pengembangan Desa Wisata.
(3) Saran dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pengelola Desa Wisata.

Bagian Ketujuh
Usaha Kepariwisataan
Paragraf Kesatu
Umum
Pasal 52

Dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata, pengembangan Desa Wisata perlu didukung dengan Usaha Pariwisata yang baik.

Pasal 53

(1) Guna memberikan perlindungan bagi Pengelola Desa Wisata, Pemerintah Daerah dapat membatasi Usaha Pariwisata yang ada.
(2) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pembatasan jenis usaha tertentu yang dianggap bertentangan dengan nilai budaya Desa Wisata;
b. jenis usaha yang tidak sesuai dengan konsep Desa Wisata yang ditetapkan; dan
c. pembatasan skala Usaha Pariwisata dalam rangka memberikan perlindungan bagi pengusaha Pariwisata skala mikro dan skala menengah.

Pasal 54

(1) Setiap Usaha Pariwisata di Desa Wisata harus mendaftarkan usaha jasa wisatanya pada Pemerintah Daerah melalui Pengelola Desa Wisata.
(2) Pendaftaran Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kedua
Jenis Usaha
Pasal 55

(1) Jenis Usaha Pariwisata Desa antara lain:
a. usaha makanan dan minuman;
b. usaha penyediaan akomodasi;
c. pementasan atau atraksi seni budaya; dan
d. usaha kerajinan tangan masyarakat.
(2) Jenis usaha desa Pariwisata Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan tradisi dan kearifan lokal masyarakat Desa Wisata.

Pasal 56

Usaha makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a mencerminkan khas makanan dan minuman yang proses pembuatan dan penyajiannya disesuaikan dengan tradisi masyarakat setempat.

Pasal 57

Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang sesuai dengan konsep Desa Wisata meliputi usaha pondok wisata, *homestay* dan sejenisnya yang bersifat sederhana dan menyatu dengan Kawasan.

Pasal 58

Usaha pementasan atau atraksi seni budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c menampilkan budaya lokal sesuai dengan tema dan konsep Desa Wisata.

Pasal 59

(1) Usaha kerajinan tangan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d terdiri dari:
 a. souvenir;
 b. pakaian;
 c. alat musik;
 d. ukiran;
 e. anyaman; dan
 f. tenun.
(2) Dalam rangka memberi perlindungan hukum bagi usaha kerajinan tangan, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual atas produk yang dihasilkan.

Pasal 60

(1) Untuk dapat menyelenggarakan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 pengusaha Pariwisata harus mendapatkan rekomendasi dari kepala desa setempat untuk mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah di bidang Kepariwisataan.
(2) Usaha Pariwisata Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. usaha kecil dan menengah setempat;
 b. tidak padat modal, tetapi berbasis padat karya;
 c. menggunakan tenaga kerja setempat;
 d. menggunakan bahan baku lokal;
 e. menjaga lingkungan dari pencemaran dan eksploitasi sumber daya lokal; dan
 f. membuka peluang kerja dan peluang usaha.
(3) Pemerintah Desa melaporkan aktivitas di bidang Pariwisata yang bersumber dari masyarakat atau mitra usaha kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pariwisata.

Bagian Kedelapan
Hak dan Kewajiban
Paragraf Kesatu
Hak
Pasal 61

Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengelola urusan Kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Setiap anggota masyarakat berhak:
a. mengetahui penetapan Desa Wisata;
b. melakukan Usaha Pariwisata/menjadi Pelaku Usaha;
c. berperan dalam proses Pembangunan Kepariwisataan; dan
d. mendapatkan prioritas sebagai pekerja sesuai dengan keahlian dan kemampuan.

Pasal 63

Setiap Wisatawan/pengunjung berhak memperoleh:
a. informasi yang akurat mengenai daya tarik Desa Wisata;
b. pelayanan keamanan dan kenyamanan; dan
c. perlindungan asuransi untuk kegiatan Pariwisata yang berisiko tinggi.

Pasal 64

Setiap Pengelola Desa Wisata berhak:
a. mendapatkan informasi dalam rangka pengembangan Desa Wisata;
b. mendapat perlindungan hukum dalam berusaha; dan
c. mendapat fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kedua
Kewajiban
Pasal 65

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
 a. menyediakan informasi Pariwisata Desa, perlindungan hukum serta keamanan dan keselamatan kepada Wisatawan;

b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan Usaha Pariwisata Desa yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum;
c. memberikan pengakuan atas kepemilikan masyarakat terhadap nilai tradisi dan kekayaan budaya daerah sebagai aset Pariwisata;
d. memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset yang menjadi DTW Desa dan aset potensial yang belum tergali;
e. memberdayakan masyarakat setempat beserta lingkungan alam budaya dan budaya lokal;
f. mendorong kemitraan Usaha Pariwisata Desa;
g. mempromosikan industri kerajinan khas daerah;
h. mempromosikan potensi DTW daerah skala kabupaten; dan
i. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

(2) Pemerintah Desa berkewajiban:
a. mendorong upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata;
b. menciptakan ketenteraman dan ketertiban dalam penyelenggaraan Pariwisata Desa dengan menegakkan peraturan perundang-undangan;
c. menjalin dan mendorong kerja sama serta koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan Pariwisata Desa;
d. menyelesaikan perselisihan Usaha Pariwisata Desa yang timbul dalam masyarakat di desa;
e. mengembangkan perekonomian masyarakat melalui perluasan kesempaatan usaha di bidang Pariwisata Desa;
f. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
g. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemsyarakatan dalam bidang Kepariwisataan desa;
h. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
i. memberikan informasi kepada masyarakat terkait berbagai kebijakan di bidang pengembangan Kepariwisataan desa.

Pasal 66

Setiap orang/anggota masyarakat Desa Wisata berkewajiban:
a. membantu, menjaga serta melestarikan DTW;
b. membantu terciptanya sapta pesona wisata yang meliputi aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah Tamah dan kenangan;
c. menjaga kelestarian lingkungan di Desa Wisata; dan

d. berprilaku santun sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat setempat.

Pasal 67

Setiap Wisatawan berkewajiban:
a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat lokal;
b. ikut memelihara dan melestarikan lingkungan;
c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 68

Dalam menjalankan kegiatan Usaha Pariwisata, Pengelola Desa Wisata berkewajiban:
a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
c. memberikan kenyamanan, keraamahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan Wisatawan;
d. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
e. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
f. memberikan perlindungan asurasnsi pada Usaha Pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
g. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan Pendidikan;
h. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
i. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
j. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
k. mamelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
l. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha Kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
m. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 69

(1) Setiap orang/kelompok tidak diperbolehkan merusak fisik DTW di Desa Wisata.
(2) Merusak DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan DTW sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan dan nilai autentik suatu DTW yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.

Bagian Kesembilan
Pembinaan dan Pengawasan
Pasal 70

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Desa Wisata.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pariwisata dan Perangkat Daerah lainnya melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.
(3) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala minimal setiap 6 (enam) bulan sekali dan dilaporkan kepada Bupati.

BAB VI
TATA KERJA, PERSYARATAN, SERTA TATA CARA
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN UNSUR PELAKSANA
BADAN PROMOSI WISATA KABUPATEN
Bagian Kesatu
Organisasi
Pasal 71

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Kabupaten terdiri atas 2 (dua) unsur yaitu:
a. unsur penentu kebijakan; dan
b. unsur pelaksana.

Pasal 72

Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Kabupaten.

Pasal 73

Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas:

a. wakil asosiasi Kepariwisataan 4 (empat) orang;
b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.

Bagian Kedua
Tata Kerja
Pasal 74

(1) Badan Promosi Pariwisata Kabupaten mempunyai fungsi sebagai:
 a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di daerah; dan
 b. mitra kerja Pemerintah Daerah dan Pemerintah.
(2) Badan Promosi Pariwisata Kabupaten berkewajiban memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
(3) Badan Promosi Pariwisata Kabupaten berkewajiban untuk menyelenggarakan rapat koordinasi minimal 1 (satu) tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan.
(4) Badan Promosi Pariwisata Kabupaten harus melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan menyampaikan laporan kepada Menteri Pariwisata melalui Bupati.

Bagian Ketiga
Persyaratan
Pasal 75

Persyaratan untuk menjadi anggota unsur pelaksana kebijakan:

a. Warga Negara Indonesia;
b. sehat jasmani dan rohani;
c. memahami sepenuhnya asas, fungsi dan tujuan Kepariwisataan Indonesia;
d. memiliki kecakapan dan pengalaman dalam ruang lingkup tugas yang diwakilinya serta mempunyai wawasan di bidang Kepariwisataan;
e. dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab; dan
f. menyampaikan pernyataan tentang kesanggupan menjadi anggota Badan Promosi Pariwisata Kabupaten.

Bagian Keempat
Pengangkatan
Pasal 76

Perwakilan dari asosiasi yang duduk dalam keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a, huruf b dan huruf c diusulkan kepada Bupati oleh Ketua setiap asosiasi sebanyak 2 (dua) orang berdasarkan musyawarah anggota asosiasi.

Pasal 77

Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 78

Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten sebanyak 9 (sembilan) orang anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Pariwisata untuk ditetapkan dengan masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 79

Unsur pelaksana kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.

Bagian Kelima
Pemberhentian
Pasal 80

(1) Keanggotaan unsur pelaksana kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten berhenti karena:
 a. meninggal dunia;
 b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis atas persetujuan asosiasi yang diwakili;
 c. tidak lagi sebagai anggota dan/atau pengurus asosiasi;
 d. tidak mampu melaksanakan tugas secara berkelanjutan; dan
 e. berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan berturut-turut.

(2) Usulan pemberhentian keanggotaan unsur pelaksana kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada Bupati oleh asosiasi yang terkait berdasarkan musyawarah paling lambat 45 (empat puluh lima) hari.

(3) Bupati harus memproses pemberhentian anggota unsur pelaksana kebijakan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak asosiasi menyampaikan usulan pemberhentian sekaligus mengusulkan pengganti unsur pelaksana kebijakan.

Pasal 81

Unsur pelaksana kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten berkewajiban menyampaikan laporan kepada:

a. Menteri Pariwisata sepanjang pelaksanaan kegiatan yang pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; atau
b. Bupati sepanjang pelaksanaan kegiatan yang pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 82

(1) Pembinaan dilakukan dalam hal:
 a. pendaftaran TDUP melalui *Online Single Submission* serta kecocokan jenis Usaha Pariwisata;
 b. standarisasi Usaha Pariwisata; dan
 c. sertifikasi Usaha Pariwisata.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Dinas Perizinan.

Pasal 83

(1) Dinas Pariwisata melakukan pengawasan atas kegiatan Pariwisata yang dilakukan oleh orang, Wisatawan dan pelaku Usaha Pariwisata yang mempunyai potensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan unsur Perangkat Daerah atau instansi terkait antara lain yaitu:
 a. bidang perizinan;
 b. bidang keamanan;
 c. bidang kesehatan; dan
 d. bidang standarisasi.

(3) Pengikutsertaan unsur Perangkat Daerah atau instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 84

Jenis Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a meliputi:

a. DTW;
b. kawasan Pariwisata;
c. jasa transportasi wisata;
d. jasa perjalanan wisata;
e. jasa makanan dan minuman;
f. penyediaan akomodasi;
g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
i. jasa informasi Pariwisata;
j. jasa konsultan Pariwisata;
k. jasa pramuwisata;
l. usaha tirta; dan
m. spa

Pasal 85

(1) DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a meliputi:
 a. peninggalan/cagar budaya yang dikelola pemerintah;
 b. peninggalan sejarah/cagar budaya yang dikelola swasta;
 c. wisata budaya lainnya;
 d. kolam pemancingan;
 e. wisata agro;
 f. kolam renang;
 g. museum yang dikelola swasta;
 h. wisata Pantai;
 i. DTW alam lainnya; dan
 j. aktivitas perburuan.
(2) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b merupakan suatu Kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan periwisata dan jasa Pariwisata.
(3) Jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf c meliputi:
 a. angkutan darat wisata;

b. angkutan wisata dengan kereta api;
c. angkutan laut wisata dalam negeri;
d. angkutan laut internasional wisata; dan
e. angkutan wisata di Sungai dan danau.

(4) Jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf d meliputi:
a. aktivitas agen perjalanan wisata;
b. jasa reservasi lainnya yang berhubungan dengan itu dan/atau yang tidak termasuk dalam lainnya;
c. aktivitas agen perjalanan lainnya; dan
d. aktivitas biro perjalanan wisata.

(5) Jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf e meliputi:
a. restoran dengan jumlah tempat duduk tamu < 50 (lima puluh) unit;
b. warung/rumah makan;
c. restoran dan penyedia makanan keliling lainnya;
d. rumah minum/*cafe*;
e. kedai makanan;
f. penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap;
g. kedai minuman;
h. penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap; dan
i. restoran dengan jumlah tempat duduk tamu 50-100 (lima puluh sampai dengan seratus) unit.

(6) Penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf f meliputi:
a. vila non bintang;
b. hotel dengan jumlah unit hunian tamu < 61 (enam puluh satu) unit atau jumlah karyawan < 41 (empat puluh satu) orang;
c. pondok wisata;
d. bumi perkemahan dan taman karavan;
e. penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya;
f. penginapan remaja;
g. vila bintang I;
h. penyediaan akomodasi lainnya (jasa manajemen hotel);
i. penyediaan akomodasi lainnya (hunian wisata senior/lansia);
j. hotel dengan jumlah kamar tidur 61-100 (enam puluh satu sampai dengan seratus) unit atau jumlah karyawan 41-99 (empat puluh satu sampai dengan sembilan puluh sembilan) orang; dan
k. apartemen hotel dengan unit hunian tamu 61-100 (enam puluh satu sampai dengan seratus) unit atau jumlah karyawan 41-99 (empat puluh satu sampai dengan sembilan puluh sembilan) orang.

(7) Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf g meliputi:
 a. bumi perkemahan dan taman karavan;
 b. persinggahan karavan;
 c. aktivitas operasional fasilitas seni;
 d. aktivitas impresariat bidang seni dan festival;
 e. fasilitas stadion;
 f. fasilitas lapangan;
 g. pengelolaan fasilitas olah raga lainnya;
 h. aktivitas seni pertunjukan;
 i. pelaku kreatif seni rupa;
 j. pelaku kreatif seni musik;
 k. aktivitas pekerja seni dan pekerja kreatif lainnya;
 l. fasilitas olahraga bela diri;
 m. fasilitas pusat kebugaran;
 n. pusat olahraga tradisional;
 o. taman rekreasi/ taman wisata;
 p. aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya;
 q. aktivitas hiburan, seni dan kreativitas lainnya
 r. aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya; dan
 s. aktivitas kebugaran lainnya.

(8) Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf h meliputi:
 a. Penyewaan tempat penyelenggaraan aktivitas pertemuan, insentif, konferensi, dan pemeran serta *event* khusus; dan
 b. Jasa penyelenggara *event* khusus.

(9) Jasa informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf i merupakan usaha yang menyediakan data, berita, fitur, foto, video, dan hasil penelitian mengenai Kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

(10) Jasa konsultan pasriwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf j merupakan usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian dan pemasaran dibidang Kepariwisataan.

(11) Jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf k merupakan usaha yang menyediakan dan/atau mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan Wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

(12) Wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf l merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial diperairan laut, Pantai, Sungai, danau, dan waduk.
(13) Spa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf m meruupakan usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

Pasal 86

Standarisasi Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b merupakan rumusan kualifikasi Usaha Pariwisata dan/atau klasifikasi Usaha Pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Pariwisata.

Pasal 87

Sertifikasi Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c merupakan bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga sertifikasi Usaha Pariwisata kepada Usaha Pariwisata yang telah memenuhi standar Usaha Pariwisata.

Bagian Kedua
Persyaratan Pelaku Usaha Pariwisata
Pasal 88

(1) Pelaku Usaha Pariwisata yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 harus memiliki:
 a. TDUP sesuai dengan bidang usahanya; dan
 b. Sertifikat usaha.
(2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh Dinas Perizinan melalui Lembaga *Online Single Submission* berdasarkan ketentuan peraturan perudang-undangan terkait pendaftaran Usaha Pariwisata.
(3) Sertifikat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan oleh Lembaga sertifikat sesuai peraturan perundang-undangan bidang standarisasi.

Bagian Ketiga
Kewajiban Pelaku Usaha Pariwisata
Pasal 89

(1) Pelaku Usaha Pariwisata yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) wajib melakukan standarisasi usahanya.
(2) Pelaku Usaha wajib menjalankan Usaha Pariwisata sesuai dengan standarisasi usahanya dan tidak berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Sanksi Administrasi
Pasal 90

(1) Pelaku Usaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan Sanksi Administrasif berupa:
 a. teguran tertulis;
 b. pembekuan TDUP dan/atau penyegelan tempat usaha; dan
 c. pencabutan TDUP.
(2) Penegakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah dan Dinas Pariwisata.

Pasal 91

(1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a diberikan maksimal 3 (tiga) kali.
(2) Apabila teguran tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari, maka diberikan teguran tertulis kedua.
(3) Apabila paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima dan tidak diindahkan maka diberikan teguran tertulis ketiga.
(4) Apabila terhitung sejak teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima dan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari tidak diindahkan, maka dilakukan pembekuan TDUP dan/atau penyegelan tempat usaha.

(5) Apabila setelah dikenakan sanksi pembekuan TDUP dan/atau penyegelan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kemudian pemegang TDUP membuktikan itikad baik untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, maka usahanya dapat dibuka Kembali.
(6) Jika dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak pembekuan TDUP dan/atau penyegelan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga tidak diindahkan, maka dilakukan pencabutan TDUP oleh Dinas Perizinan.

BAB VIII
KRITERIA DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN
Bagian Kesatu
Pemberian Penghargaan
Pasal 92

(1) Penghargaan Usaha Pariwisata diberikan kepada penerima penghargaan yang berprestasi luar biasa atau bejasa besar dalam partisipasinya meningkatkan:
 a. pembangunan;
 b. kepeloporan; dan
 c. pengabdian.
(2) Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 a. setiap perseorangan;
 b. organisasi Pariwisata;
 c. Lembaga pemerintah; dan/atau
 d. badan usaha.
(3) Penghargaan Usaha Pariwisata bidang pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada para penerima penghargaan yang mendukung keberhasilan pembangunan Kepariwisataan.
(4) Penghargaan Kepariwisataan bidang kepeloporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada para penerima penghargaan yang karya kepeloporannya dapat meningkatkan Kepariwisataan.
(5) Penghargaan Usaha Pariwisata bidang pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c diberikan kepada para penerima penghargaan dalam pengabdiannya paling singkat 5 (lima) tahun di bidang Kepariwisataan.

Pasal 93

(1) Penghargaan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (l) diberikan oleh:
 a. Pemerintah Daerah; atau
 b. lembaga lain.

(2) Penghargaan Usaha Pariwisata yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Bupati.
(3) Penghargaan Usaha Pariwisata yang diberikan oleh lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b, harus berkoordinasi dengan Bupati.

Bagian Kedua
Bentuk dan Jenis Penghargaan
Pasal 94

(1) Penghargaan Kepariwisataan dapat berbentuk:
 a. uang;
 b. barang; dan/atau
 c. sertifikat atau plakat.
(2) Bentuk Penghargaan Usaha Pariwisata sagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan prestasi atau jasa yang bersangkutan.
(3) Pemberian penghargaan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Ketiga
Persyaratan Memperoleh Penghargaan
Pasal 95

Syarat untuk memperoleh Penghargaan Usaha Pariwisata terdiri atas:
a. syarat umum; dan
b. syarat khusus.

Pasal 96

Syarat umum untuk memperoleh Penghargaan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a meliputi:
a. bagi perseorangan, warga negara Indonesia:
 1. berjasa besar pada daerah dalam melakukan kegiatan usaha di bidang Kepariwisataan;
 2. memiliki integritas moral dan keteladanan;
 3. berkelakuan baik; dan
 4. setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara.
b. bagi perseorangan, warga negara asing:
 1. berjasa besar pada daerah dalam melakukan kegiatan usaha di bidang Kepariwisataan;
 2. belum pernah dan/atau tidak terlibat dalam kegiatan yang menentang Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pemerintah serta kegiatan organisasi terlarang.

c. bagi organisasi Pariwisata, lembaga pemerintah, dan badan usaha:
 1. melakukan kegiatan usaha bidang Kepariwisataan di wilayah daerah; dan
 2. belum pernah dan/ atau tidak terlibat dalam kegiatan yang menentang Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pemerintah serta kegiatan organisasi terlarang.

Pasal 97

Syarat khusus untuk memperoleh Penghargaan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b meliputi:

a. bagi perseorangan terdiri atas:
 1. menggali, menemukan, memajukan, atau membantu pengembangan Usaha Pariwisata dengan menunjukkan peran yang sangat besar sebagai pemrakarsa, pengabdi, promotor, atau pencipta berbagai kreasi dalam sektor Kepariwisataan;
 2. berperan dalam memberikan saran dalam pemecahan kendala atau masalah yang menghambat perkembangan sektor Usaha Pariwisata; dan/atau
 3. aktif membuat tulisan dan karya yang bersifat membangun citra Kepariwisataan yang membidik masyarakat dan memberikan penilaian serta saran bagi pengembangan Usaha Pariwisata.
b. bagi organisasi Pariwisata, lembaga pemerintah, dan badan usaha terdiri atas:
 1. berjasa besar dalam pemeliharaan dan peningkatan kualitas kegiatan dan jasa pelayanan Pariwisata, serta Kepariwisataan;
 2. berperan aktif dalam mendukung dan membantu pengembangan Usaha Pariwisata; dan/ atau
 3. menumbuhkembangkan dampak ganda dalam kesempatan kerja dan kesempatan berusaha di bidang Pariwisata.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pemberian Penghargaan
Pasal 98

(1) Pemberian Penghargaan Usaha Pariwisata dilaksanakan oleh Pemerintah pada peringatan:
 a. hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia; dan
 b. hari ulang tahun Daerah.
(2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pelaksanaan pemberian penghargaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat diberikan pada acara event dan pameran Pariwisata.

Pasal 99

(1) Selain Penghargaan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, kepada perseorangan yang berjasa besar atau berprestasi luar biasa dalam meningkatkan pembangunan, kepeloporan, dan pengabdian di bidang Kepariwisataan yang dapat dibuktikan dengan fakta yang konkret lebih dari 5 (lima) tahun secara terus-menerus, dapat diberikan, Tanda Kehormatan Satyalancana Kepariwisataan.
(2) Tanda Kehormatan Satyalancana Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atas usul Dinas Pariwisata.
(3) Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Tim Penilai
Pasal 100

(1) Dalam rangka menjamin objektivitas dalam pemberian Penghargaan Usaha Pariwisata, Bupati membentuk tim penilai.
(2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam pemberian Penghargaan Usaha Pariwisata.
(3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan terkait, dengan jumlah keanggotaan ganjil minimal 5 (lima) orang.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 101

(1) Pembiayaan Desa Wisata bersumber dari:
 a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
 c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
(2) Pembiayaan pelaksanaan kegiatan promosi Kepariwisataan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah dan tidak diperuntukkan pembayaran gaji dan operasional kantor Badan Promosi Pariwisata Kabupaten.
(3) Pembiayaan untuk Penghargaan Usaha Pariwisata oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada:
 a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau

b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 102

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 29 Desember 2023
BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2023 NOMOR 24.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

BETSIA POMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

A. Format Berita Acara Pemeriksaan

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
Jalan Tadulako Kelurahan Kolonodale, Kec Petasia, Kode Pos : 94971

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN
Nomor : ……..

Pada hari ini …….. Tanggal …….. tahun ……. , Tim Pemeriksa yang terdiri dari :

1. Nama :
 NIP :
 Pangkat :
 Unit Kerja :
2. Nama :
 NIP :
 Pangkat :
 Unit Kerja :
3. Dst

Berdasarkan wewenang yang ada pada Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor : ……. Tahun……tentang Tim Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal …. Angka …. Huruf …. Peraturan ……..

1. Pertanyaan :
 ……..
 Jawaban :
 ……
2. Dst

Setelah membaca kembali keterangan – keterangan yang diberikan, terpaksa menandatangani berita acara pemeriksaan ini.

Yang diperiksa,

(……)

Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya, ditutup dan ditanda tangani di……., pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tim Pemeriksa,

1. Ketua

 (……)
 NIP. ……

2. Anggota

 (……..)
 NIP. ……..

3. Dst

*) Coret yang tidak perlu

B. Format Laporan Hasil Pemeriksaan

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
Jalan Tadulako Kelurahan Kolonodale, Kec Petasia, Kode Pos : 94971

……..

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan

Kepada Yth :
Bupati Morowali Utara

di
……

Berdasarkan wewenang yang ada pada Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor : …… Tahun……tentang Tim Pemeriksa, kami Tim Pemeriksa yang terdiri dari :

1. …… selaku ……..
2. …… selaku ……..
3. …… selaku ……..
4. Dst.

Telah melakukan pemeriksaan sehubungan dengan adanya …….. (dugaan ketidaksesuaian /dugaan pelanggaran yang dilakukan*) oleh …….. yang hasilnya dengan hormat kami sampaikan sebagai berikut :

I. PERMASALAHAN
……..(Berisi dugaan ketidaksesuaian/pelanggaran yang dilakukan Pengusaha)
……
……
……
……..

II. DATA HASIL PEMERIKSAAN
……(Berisi ringkasan berita acara pemeriksaan dan/atau keterangan pihak-pihak
terkait)……
……
……..

III. DATA LAINNYA
……(Berisi dokumenalat bukti lain dan data pendukung pemeriksaan terkait dugaan ketidaksesuaian/pelanggaran yang dilakukan Pengusaha)
……...
……
……

IV. ANALISA
Berdasarkan data hasil pemeriksaan dan data lain sebagai pendukung pemeriksaan, dapat kami sampaikan analisa sebagai berikut :
1. ……;
2. ……;
3. ……; dan
4. Dst

(Berisikan fakta hasil pemeriksaan dikaitkan dengan ketentuan yang seharusnya).

V. KESIMPULAN
Berdasarkan analisa tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. ……..;
2. ……..;
3. ……..; dan
4. Dst

(Berisikan pembuktian ada atau tidaknya ketidaksesuian/pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan).

VI. SARAN
Atas perkenan Pejabat yang Berwenang, kami menyarankan agar :
1. ……..;
2. ……..;
3. ……..; dan
4. Dst

(Berisi usul tindak lanjut dengan berdasarkan pendapat)

Demikian laporan kami, untuk mohon perkenaan Bapak/Ibu Bupati .
Tim Pemeriksa,
1. Ketua

(……)
NIP. ……

2. Anggota

(……..)
NIP. ……..

3. Anggota

(……..)
NIP. ……..

4. Dst

*) Coret yang tidak perlu

C. Format Surat Panggilan

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
Jalan Tadulako Kelurahan Kolonodale, Kec Petasia, Kode Pos : 94971

SURAT PANGGILAN I/II*

Nomor :
Klasifikasi : Rahasia
Lampiran :
Perihal : Pemeriksaan

Kepada
Yth. Sdr. ……..

di ……

1. Memperhatikan : Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : ……. Tanggal :……. Terkait adanya dugaan ketidaksesuaian /pelanggaran administratif dalam ……..;

2. Mengingat :
 a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;

b. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Kepariwisatan ;

3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk keperluan pemeriksaan, dimohon kehadiran Saudara pada :

 Hari/Tanggal :
 Pukul :
 Tempat :

 Untuk menghadap Tim Pemeriksa, yaitu :

 a. Nama :
 NIP :
 Pangkat :
 Unit Kerja :
 b. Dst

4. Demikian untuk menjadi maklum.

Bupati Morowali Utara

(Nama)

Tembusan Yth.
1.
2. dst

*Coret yang tidak perlu

D. Format Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Banding Administratif

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
Jalan Tadulako Kelurahan Kolonodale, Kec Petasia, Kode Pos : 94971

……..

Nomor :
Klasifikasi : Rahasia
Lampiran :
Perihal : Laporan Hasil Banding Administratif

Kepada Yth :
Bupati Morowali Utara

di
……
Berdasarkan wewenang yang ada pada Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor : ……. Tahun……tentang Komisi Banding, kami Komisi Banding yang terdiri dari :
1. …… selaku ……..
2. …… selaku ……..

3. …… selaku ……..
4. Dst.

Telah melakukan pemeriksaan sehubungan dengan adanya …….. (dugaan ketidaksesuaian /dugaan pelanggaran yang dilakukan*) oleh …….. yang hasilnya dengan hormat kami sampaikan sebagai berikut :

I. PERMASALAHAN
……..(Berisi dugaan ketidaksesuaian/pelanggaran yang dilakukan Pengusaha)
……
……
……

II. DATA HASIL PEMERIKSAAN
……(Berisi ringkasan berita acara pemeriksaan dan/atau keterangan pihak-pihak
terkait)……
…….
……
……..

III. DATA LAINNYA
……(Berisi dokumen alat bukti lain dan data pendukung pemeriksaan terkait dugaan ketidaksesuaian/pelanggaran yang dilakukan Pengusaha)
……..
……
……

IV. ANALISA
Berdasarkan data hasil pemeriksaan dan data lain sebagai pendukung pemeriksaan, dapat kami sampaikan analisa sebagai berikut :
1. ……;
2. ……;
3. ……; dan
4. Dst

(Berisikan fakta hasil pemeriksaan dikaitkan dengan ketentuan yang seharusnya).

V. KESIMPULAN
Berdasarkan analisa tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. ……..;
2. ……..;
3. ……..; dan
4. Dst

(Berisi pembuktian ada atau tidaknya ketidaksesuian/pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan).

VI. SARAN
Atas perkenan Pejabat yang Berwenang, kami menyarankan agar :
1. ……..;
2. ……..;
3. ……..; dan
4. Dst

(Berisi usul tindak lanjut dengan berdasarkan pendapat)

Demikian laporan kami, untuk mohon perkenaan Bapak/Ibu Bupati .

Komisi Banding,

1. Ketua

 (……)
 NIP. ……

2. Anggota

 (……..)
 NIP. ……..

3. Anggota

 (……..)
 NIP. ……..

4. Dst

*) Coret yang tidak perlu

E. Format Berita Acara Banding Administratif

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
Jalan Tadulako Kelurahan Kolonodale, Kec Petasia, Kode Pos : 94971

RAHASIA
BERITA ACARA BANDING ADMINISTRATIF
Nomor : ……..

Pada hari ini …….. Tanggal …….. tahun ……. , Tim Pemeriksa yang terdiri dari :

1. Nama :
 NIP :
 Pangkat :
 Unit Kerja :

2. Nama :
 NIP :
 Pangkat :
 Unit Kerja :
3. Dst

Berdasarkan wewenang yang ada pada Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor : ……. Tahun……tentang Komisi Banding, telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan ketidaksesuaian/pelanggaran terhadap ketentuan Pasal …. Angka …. Huruf …. Peraturan ……..

1. Pertanyaan :
 ……..
 Jawaban :
 ……
2. Dst

Setelah terperiksa membaca kembali keterangan – keterangan yang diperiksa menandatangani berita acara pemeriksaan ini.

Yang diperiksa,

(……)

Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya, ditutup dan ditanda tangani di……., pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Komisi Banding,
1. Ketua

 (……)
 NIP. ……

2. Anggota

 (……..)
 NIP. ……..

 3. Dst

*) Coret yang tidak perlu

KLASIFIKASI DAN JENIS PELANGGARAN

Klasifikasi Pelanggaran	Jenis Pelanggaran
A. Berat	1. Tidak Memiliki Sertifikat Standar Usaha
	2. Tidak melaksanakan surveilans standar usaha
	3. Tidak Melaksanakan Standar Usaha (≥ 50% kriteria)
	4. Tidak menyampaikan data dan/atau informasi kegiatan usaha tidak sesuai dengan fakta/legalitas.
B. Sedang	1. Tidak melaksanakan standar usaha (30 - < 50% kriteria)
	2. Tidak menyampaikan laporan pembaruan data kegiatan usaha ≥30 hari kerja sejak menerima panggilan tertulis oleh instansi berwenang
	3. Tidak melaksanakan kegiatan usaha sesuai Perizinan Berusaha (KBLI)
C. Ringan	1. Tidak melaksanakan standar usaha (< 30% kriteria/tidak dibawah *passing grade*);
	2. Tidak menyampaikan pembaruan data kegiatan usaha ≤30 hari kerja sejak menerima pemberitahuan tertulis dari instansi yang berwenang

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

1. TAHAP PENGAJUAN

FORM PENILAIAN PERSYARATAN TEKNIS (DESA)

NO	SYARAT TEKNIS	PENILAIAN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK	
1	Surat pengajuan penilaian/telaah Desa Wisata ditujukan kepada Perangkat Daerah terkait			
2	Wilayah yang akan diusulkan menjadi Desa Wisata			
3	Data profil wilayah Desa			
4	Data Kriteria Umum Tipologi Destinasi Pariwisata			
4	Potensi wisata yang akan dikembangkan			
5	Data pengunjung Desa Wisata			
6	Surat Keputusan Kepala Desa Kelembagaan Pengelola Desa Wisata (POKDARWIS /BumDes), dll			
7	Rencana pengembangan Desa			

2. TAHAP PENETAPAN DESA WISATA

PEDOMAN INSTRUMEN PENILAIAN KRITERIA UMUM TIPOLOGI DESTINASI PARIWISATA

ASPEK	**NO**	**FAKTOR PENILAIAN**	**INDIKATOR PENILAIAN**			**KET**
			1 (Kurang)	**2 (Cukup)**	**3 (Baik)**	
KEUNIKAN/ DIFERENSIASI DESA	1	Potensi keunikan dan DTW yang khas baik berupa lingkungan alam pedesaan	Daya Tarik atau atraksi yang dimiliki oleh desa pada umumnya	Daya tarik/atraksi yang memiliki diferensiasi (walaupun secara karakteristik sama dengan tempat lain)	Daya tarik atau atraksi yang tidak dimiliki oleh Kawasan lain (kekhasan)	
	2	Nilai-nilai Norma (Etika/Estetika/ adat istiadat)	**TIDAK UNIK,** Norma/etika/ adat istiadat sama dengan desa-desa	**UNIK,** Memiliki beberapa	**SANGAT UNIK,** Keseluruhan norma/ etika	

			lainnya di Sulawesi Tengah	norma/etika yang	sangat berbeda dengan wilayah lain di Sulawesi Tengah	
	3	Mithos dan Legenda	Tidak ada	Ada tetapi tidak mempengaruhi kehidupan sehari-hari	Ada dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari	
	4	Hasil karya/ Kerajian	Tidak ada	Ada tapi tidak khas	Ada dan sangat khas/unik	
	5	Organisasi Sosial/ Masyarakat	Tidak ada	Ada tapi kurang digunakan di masyarakat	Ada dan digunakan di masyarakat	
	6	Makanan dan minuman/ kebiasaan makan	Tidak memiliki makanan minuman khas daerah	Memiliki makanan atau minuman khas setempat	Memiliki makanan dan minuman khas setempat	
AKTIVITAS WISATA	7	Peran Aktif Wisatawan	**TIDAK ADA** Aktivitas wisata bagi Wisatawan hanya melihat lihat kondisi desa	Aktivitas Wisatawan bersifat pasif (contoh : melihat tarian, melihat aktivitas masyarakat dll)	Aktivitas Wisatawan bersifat sktif (contoh : ikut Bertani, ikut menari dll)	
KONDISI FISIK						
LETAK GEOGRAFIS	8	Jarak lokasi dari jalan raya utama	**SANGAT JAUH** LOKASI WISATA BERJARAK > 5Km dari raya, dengan berjalan kaki maupun menggunakan sarana transportasi	**CUKUP JAUH** Lokasi wisata berjarak 2 km – 5 km darij alan raya, dengan berjalan kaki maupun menggunakan sarana transportasi	**DEKAT** Lokasi wisata berjarak <2km dari jalan raya, dengan berjalan kaki maupun menggunakan sarana	
KONDISI LINGKUNGAN	9	Kualitas pemandangan di sekitar Desa Wisata	**TIDAK INDAH** Tidak ada hal yang menarik, karena unsur-unsur bentang alam telah mengalami kerusakan (daya tarik utama rusak atau areal sekitar telah tercemar oleh limbah) atau karena bentukan awal yang memang tidak baik dan tidak baik dan tidak menimbulkan kesan indah dan selaras bagi	**CUKUP INDAH** Unsur-unsur bentang alam cukup baik, tapi ada beberapa kendala, bai kalam maupun buatan yang merusak kualitas bentang alam seperti sampah pada areal tepian daya tarik utama maupun pada daya tarik utamanya itu sendiri (seperti sampah dll)	**SANGAT INDAH** Komposisi antara unsur-unsur bentang alam sangat baik untuk dilihat dan dikembangkan, antara daya tarik utama, areal tepian, maupun areal belakang objek memiliki pemandangan yang indah dan saling berkesinambungan sehingga	

			kebanyakan Wisatawan		menimbulkan kesan indah dan selaras	
	10	Tingkat Pencemaran secara umum	**TINGGI** Terjadi kerusakan ekosistem dan perubahan negative lingkungan yang amat parah karena lmbah actual yang berada di objek	**SEDANG** Apabila telrihat sedikit kerusakan/perubahan negative lingkungan yang disebabkan oleh limbah actual yang berada di objek	**RENDAH** Apabila keadaan lingkungan sekitar belum mengalami kerusakan yang disebabkan oleh limbah actual yang berada di objek	
	11	Daya Pandang	**TERBATAS** Daya pandang Wisatawan terhalang/ objek tertutup, sehingga harus mencari lokasi khusus untuk mendapat daya pandang maksimal	**AGAK TERBATAS** Daya pandang Wisatawan terhalang oleh beberapa objek, tetapi masih dapat menikmati seluruh objek dari posisi awal dengan mencari tempat pengamatan yang paling baik	**BEBAS** Daya pandang Wisatawan sangat maksimal terhadap keseluruhan objek (seluruh main attraction dapat teramati dalam satu waktu)	
JALAN AKSES	12	Kualitas Jalan Raya	**Buruk** karena dalam kondisi berbatu	**Cukup** Sudah dilakukan pengerasan	**Baik** Sudah dilakukan pengaspalan	
	13	Jalan setapak di Dalam Desa	Bangunan jalan tidak sesuai dengan jenis objek dari Tidak mempertimbangkan keselarasan dengan lingkungan sekitar	Jalan setapak yang dibangun cukup sesuai dengan keadaan alam dan daya dukung lingkungan	Jalan setapak yang dibangun di destinasi Pariwisata telah sesuai dengan jenis objek, fungai, keselarasan dan daya dukung alam	
	14	Keamanan Sepanjang Jalan	Tingkat kejahatan di jalan sangat tinggi dan tidak aman	Ada beberapa kasus kejahatan di jalan, tetapi masih rendah	Tingkat kejahatan di jalan sangat rendah/hampir tidak ada	
	15	Papan Petunjuk – Arah Menuju Destinasi Pariwisata – Petunjuk atraksi dan fasilitas wisata	Tidak terdapatnya papan petunjuk di dalam destinasi Pariwisata	Salah satu dari papan petunjuk dimiliki oleh destinasi pariwisata	Terdapatnya papan petunjuk di destinasi Pariwisata	

	16	Kualitas Pemandangan sepanjang jalan menuju Desa Wisata	Kualitas pemandangan sepanjang jalan wisata sangat buruk	Pemandangan sepanjang perjalanan menuju Desa Wisata cukup indah namun ada beberapa gangguan fisik	Pemandangan sepanjang jalan menuju Desa Wisata sangat indah yang ditandai dengan terawatnya lingkungan sepanjang jalan menuju destinasi Pariwisata serta tidak ada gangguan yang secara fisik	
TRANSPORTASI	17	Kendaraan Umum	Desa wisata tidak dapat dicapai dengan kendaraan umum	Desa wisata dapat dicapai dengan kendaraan umum secara terbatas (sewa angkot, ojek dll)	Desa Wisata dapat dicapai dengan kendaraan umum	
JARINGAN	18	Komunikasi	Tidak dapat dijangkau jaringan telepon	Dapat dijangkau oleh jaringan telepon	Terdapat sarana komunikasi dalam bentuk apapun dengan jumlah ideal	
	19	Listrik	Kapasitas listrik tidak dapat mencukupi seluruh kebutuhan dalam objek.	Daya tarik yang cukup tersedia cukup memadai dan memenuhi kebutuhan seluruh objek, meskipun dalam pelaksanaannya kerap terjsdi gangguan	Daya tarik yang dipergunakan dalam objek mencukupi seluruh kebutuhan dalam objek dengan stabilitas aliran sangat tinggi	
	20	Air Bersih	Kapasitas air bersih dalam objek tidak dapat memenuhi kebutuhan objek	Kapasitas air dalam objek cukup memenuhi kebutuhan dalam objek	Kebutuhan akan air bersih terpenuhi dengan sangat baik	
	21	System Pembangunan Limbah	Tidka ada saluran limbah dalam Kawasan, sehingga limbah tidak terkelola dengan baik	Terdapat saluran limbah dalam Kawasan namun keadaaannya kurang terawat, dan berfungsi	Sudah terdapat saluran limbah dalam Kawasan dan dalam kondisi yang terawatt dan berfungsi dengan baik	

FASILITAS UMUM	22	Akomodasi	Tidak tersedianya fasilitas akomodasi	Tersedia fasilitas akomodasi dengan karakteristik hotel melati	Tersedia fasilitas akomodasi lengkap yang meliputi hotel melati dan berbintang	
	23	Rumah Makan/ Restoran	Tidak tersedia fasilitas rumah makan	Tersedianya fasilitas rumah makan	Tersedianya fasilitas makan minum berupa rumah makan dan restoran	
	24	Paket Wisata	Tidak tersedianya paket wisata	Tersedianya paket wisata tapi belum dimanfaatkan/terjual kepada Wisatawan	Tersedia paket wisata dan sudah dimanfaatkan/terjual kepada Wisatawan	
	25	Pusat Informasi WIsata	Tidak tersedianya fasilitas Pusat Informasi Wisata	Pusat Informasi Wisata letaknya tidak strategis dan belum mampu memenuhi kebutuhan informasi wisata secara optimal	Pusat Informasi terletak di lokasi yang strategis dan ketersediaan informasi sangat memadai	
	26	Fasilitas belanja/took/ pusat perbelanjaan	Fasilitas perbelanjaan yang tersedia masih bersifat tradisional	Fasilitas perbelanjaan memiliki karakteristik : - Pasar Tradisional, - Pusat Pertokoan	Fasilitas perbelanjaan memiliki karakteristik : - Pusat pertokoaan, - Pusat Perbelanjaan Modern	
	27	Took cindera mata/souvenir	Tidak tersedianya took cindera mata	Cindera mata/souvenir yang tersedia tidak memiliki ciri khas destinasi	Cinderamata/ souvenir yang tersedia merepresentatifkan ciri khas destinasi (unik)	
	28	Bank/money changer/ATM	**JAUH**, lokasi > 5km	**CUKUP JAUH**, lokasi 3 km – 5 km	**DEKAT**, lokasi 1-2 km	
	29	Rumah Sakit/Balai Kesehatan	**KURANG MEMADAI**, Hanya tersedia klinik?Balai Kesehatan, Lokasi Rumah Sakit Utama > 30 km	**MEMADAI** Tersedia fasilitas PUSKESMAS dan lokasi RUmah Sakit Utama berkisar 25 km – 30 km	**DEKAT**, 10 km – 25 km, jarak Rumah Sakit Utama dari destinasi wisata utama tidak terlalu jauh	

	30	Kantor polisi/pos polisi	**JAUH,** > 10 km Jarak Kantor polisi/pos polisi dengan destinasi wisata utama sangat jauh	**CUKUP JAUH,** 5 km – 10 km, Jarak Kantor polisi/pos polisi dengan destinasi wisata utama cukup jauh	**DEKAT,** < 5 km Jarak Kantor polisi/pos polisi dari destinasi wisata utama tidak terlalu jauh	
	31	Internet	tidak tersedia fasilitas internet	Tersedia dalam kondisi terbatas	Tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh pengunjung/ Wisatawan	
	32	Keamanan & Keselamatan	**TIDAK AMAN**, Fungsi atraksi, fasilitas dan sarana sudah tidak dapat digunakan sesuai fungsi utamanya, tingkat kerusakan tinggi, akses seperti tangga dan jembatan berkarat dan berlumut, demikian juga dengan tempat duduk dan shelter, sehingga tidak mampu lagi menciptakan rasa nyaman pada pengunjung	**CUKUP AMAN**, terdapat beberapa atraksi dan fasilitas yang tidak berada dalam kondisi yang baik maupun perawatan yang teratur tetapi fungsi utamanya masih dapat memenuhi kebutuhan, bahaya yang diciptakannya tidak begitu membahayakan keselamatan pengunjung, seperti : kunci WC yang rusak, fungsi utama pintu untuk meneutupi pengunjung di dalam tetap dapat digunakan.	**AMAN**, Hampir seluruh atraksi, fasilitas maupun sarana dan prasarana yang dipergunakan berada dalam kondisi yang baik dan terawat, WC terawatt kebersihannya, tangga/ jembatan terbatas dari lumut dan karat, tempat duduk/shelter yang bebas karat dan mampu menahan beban maksimum, berjarak cukup jauh dari flora/fauna berbahaya, terdapat pegnawas satwa dan petugas keamanan dengan jumlah yang mencukupi sesuai luas objek, dan akses darurat	

					ketika terjadi kebakaran dsb.	
	33	Fasilitas Kesehatan dan Keselamatan	Tidak tersedianya fasilitas kesehatan dan keselamatan yang dapat menjamin keselamatan berwisata	Tersedia fasilitas untuk menjamin kesehatan dan keselamatan Wisatawan (P3K, Medical Pos, dsb) namun ketersediaan alat-alatnya terbatas	Tersedia fasilitas untuk menjamin kesehatan dan keselamatan Wisatawan (P3K, Medical Pos, dsb) dengan kelengkapan alat-alat keselamatan yang memadai	
	34	Fasilitas Keamanan	Tidak adanya fasilitas dalam bentuk apapun untuk menanggulangi kemungkinan gangguan keamanan	Tersedia fasilitas dalam bentuk apapun untuk menanggulangi kemungkinan gangguan keamanan (mis : bencana alam, pencurian) namun ketersediaan peralatannya	Tersedia fasilitas dalam bentuk apapun untuk menanggulangi kemungkinan gangguan keamanan (mis : bencana alam, pencurian) dan memiliki kelengkapan	
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN DESTINASI						
ORGANISASI PENGELOLAAN	35	Status Pengelolaan	Belum ada organisasi atau kelembagaan yang mengelola Desa Wisata	Status pengelolaan Desa Wisata masih dibawah pengelolaan penuh pemerintah desa	Status pengelolaan Desa Wisata masih dibawah pengelolaan penuh pemerintah desa	
SUMBER DAYA MANUSIA	36	Jumlah Pegawai		Memeiliki jumlah pegawai sebanding dengan beban tugas dan luas areal yang tersedia	Memiliki jumlah pegawai lebih sedikit disbanding beban tugas dan luas areal yang tersedia	
	37	Pendidikan Pegawai	Pendapatan pegawai di bawah standar UMK	Pendapatan pegawai sama dengan standar UMK	Pendapatan pegawai di atas standar UMK	
	38	Pendidikan dan Pelatihan	Tidak pernah diikutkan dalam kegiatan Pendidikan dan Pelaithan Kepariwisataan	Pernah diikutkan dalam Pendidikan dan pelatihan Kepariwisataan	Diikutkan dalam Pendidikan pelatihan Kepariwisataan secara rutin	

PASAR DAN PEMASARAN	39	Potensi Pasar Wisatawan	Belum dikunjungi oleh Wisatawan	Sudah dikunjungi tapi masih relative rendah/sedikit atau terbatas pada Wisatawan nusantara	Sudah menjadi tujuan wisata bagi Wisatawan mancanegara dan nusantara	
	40	Tingkat Kepuasan di Desa Wisata	Wisatawan tidak puas pada saat mengunjungi Desa Wisata	Masih banyak saran-saran dari Wisatawan dalam pengembangan Desa Wisata	Wisatawan merasa puas pada saat mengunjungi Desa Wisata	
	41	Persepsi dan Citra Desa Wisata	**NEGATIF**, hanya dikenal oleh orang tertentu dalam skala lokal/masih berupa wacana dan desas-desus	**BELUM BAIK,** Dikenal baik oleh Wisatawan lokal dan regional	POSITIF, Dikenal baik oleh Wisatawan lokal, regional, nasional dan internasional	
	42	Tingkat Persaingan Desa Wisata	**TINGGI,** terdapat lebih dari 2 Desa Wisata yang serupa dalam satu Kawasan dengan kualitas yang tidak jauh berbeda	**RENDAH,** hanya terdapat 1-2 Desa Wisata yang serupa dalam satu Kawasan dengan kualitas yang hampir serupa	**TIDAK ADA**, tidak ada Desa Wisata yang serupa dalam satu Kawasan dengan kualitas yang serupa	
	43	Informasi Desa WIsata Pariwisata	Media dan informasi tentang kondisi destinasi Pariwisata sangat tidak memadai – Brosur, - Liflet	Media dan informasi tentang kondisi destinasi Pariwisata cukup memadai - Brosur - Liflet - Fasilitas Interpretasi	media dan informasi tentang kondisi destinasi Pariwisata sangat memadai - Brosur - Liflet - Fasilitas Interpretasi - TIC	
KUALITAS PELAYANAN/ PENGALAMAN	44	Kesesuaian Ekspektasi Wisatawan	Kondisi actual destinasi Pariwisata tidak sesuai dengan ekspektasi Wisatawan	Kondisi actual destinasi Pariwisata sesuai dengan ekspektasi Wisatawan	Kondisi actual destinasi Pariwisata melebihi dengan ekspektasi Wisatawan	
DAMPAK KEPADA MASYARAKAT	45	Kesiapan Masyarakat Sikap, Opini & Partisipasi	Tingkat kesiapan dan partisipasi dan partisipasi masih rendah, sikap masyarakat	Masih terbatas dan memadai hanya kelompok tertentu	Pemahaman terhadap kepariwisaatn sangat kondusif,	

			masih menolak adanya kegiatan Kepariwisataan di destinasi		penyerapan dan manfaat Pariwisata bagi masyarakat secara ekonomi, sosial, budaya	
KEBIJAKAN, PERENCANAAN & PENGEMBANGAN DESTINASI						
KEBIJAKAN KUALITAS LINGKUNGAN	46	Community Social Responsibility (CSR)	Belum pernah mendapatkan bantuan CSR	Pernah mendapatkan bantuan CSR	Bantuan CSR didapatkan secara rutin	
	47	Kebijakan Perlindungan Terhadap Lingkungan	Tidak memiliki kebijakan/aturan perlindungan lingkungan	Memiliki kebijakan/aturan perlindungan lngkungan, namun tidak dilaksanakan konsisten	Memiliki kebijakan/aturan perlindungan lingkungam dan dilaksanakan konsisten	
PENGELOLAAN SUMBER DAYA	48	Perencanaan Desa Wisata	Tidak memiliki perencanaan pengembangan	Memiliki perencaaan pengembangan namun tidak dilaksanakan konsisten	Perencanaan pengembangan dilaksanakan konsiten	
PENGEMBANGAN EKONOMI DESA	49	Kebijakan kontribusi sector Pariwisata	Tidak memiiki kebijakan kontribusi sector Pariwisata	Memiliki kebijakan kontribusi sektor Pariwisata namun belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat desa	Memiliki kebijakan kontribusi sector Pariwisata secara optimal oleh masyarakat desa	
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	50	Memperkuat kemampuan SDM dapat berpatisipasi secara aktif untuk terwujudnya masyarakat yang mandiri bagi kesejahteraannya melalui Pariwisata	Keterlibatan masyarakat dalam sector Pariwisata hanya ada 2 – 3 orang terhadap pengembangan wisata pedesaan	Keterlibatan masyarakat dalam sektor Pariwisata hanya ada beberapa orang dan dukungan dinas terhadap pengembangan wisata pedasaan	Keterlibatan masyarakat, SKPD, tokoh dan organisasi dalam sector Pariwisata terhadap dukungan pengembangan wisata pedesaan	

Penilaian/Score :

1. Dikategorikan **Desa Wisata Rintisan** jika Desa Wisata memiliki score antara 35 **– 75**
2. Dikategorikan **Desa Wisata Berkembang** jika Desa Wisata memiliki score antara **76 – 99**
3. Dikategorikan **Desa Wisata Maju** jika Desa Wisata memiliki score **100 – 125**
4. Dikategorikan **Desa Wisata Mandiri** jika Desa Wisata memiliki score **126 - 150**

3. TAHAP PENETAPAN DESA WISATA

a. Surat Keterangan Pencanangan Desa Wisata

Surat keterangan penetapan Desa Wisata diterbitkan apabila seluruh persyaratan teknis dan administrasi terpenuhi serta telah melalui tahapan penilaian. Adapun format surat adalah sebagai berikut:

KOP PD-

SURAT KETERANGAN

NOMOR

Yang bertanda tangan dibawah ini :

a. Nama : ……

b. Jabatan : ……

Dengan ini menerangkan bahwa :

a. Nama Desa : ……

b. Alamat Desa : …….

c. Maksud : Ditetapkan sebagai Desa Wisata

d. SKor/Penilaian : …….

e. Kategori Desa Wisata : (Rintisan/Berkembang/Maju/Mandiri)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Tampat, tanggal, bulan, tahun

(*Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata*)

Tanda Tangan

Nama Pejabat

Pangkat

NIP

TEMBUSAN : (apabila ada)

1. …….
2. …….
3. Dan seterusnya

b. Surat Penolakan Pencanangan Desa Wisata

Surat penolakan pencanangan Desa Wisata diterbitkan apabila salah satu dari persyaratan teknis dan administrasi tidak terpenuhi serta belum memenuhi standar nilai pada tahapan penilaian. Adapun format surat adalah sebagai berikut ini:

KOP PD-

Tempat, tanggal, bulan, tahun

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Penolakan Usulan Penetapan Desa Wisata

Kepada

Yth. ……

Di

…….

Dengan hormat, berdasarkan hasil penilaian persyratan teknis terhadap usulan penetapan Desa Wisata :

a. Nama Desa : ……
b. Alamat : ……

Dapat kami sampaikan bahwa usulan dimaksud kami tolak dikarenakan …….*(alasan penolakan)*

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon untuk dapat melakukan pengajuan ulang dengan melengkapi kekurangan persyaratan teknis.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

(*Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata*)
Tanda Tangan

Nama Pejabat
Pangkat
NIP

TEMBUSAN : (apabila ada)

1. ……..
2. Dan seterusnya

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI